



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7103085706860001, tempat tanggal lahir Tarolang, 17 Juni 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat RT/RW001/0002, Lingkungan II, Kelurahan Batu putih Atas, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung sebagai :"**Penggugat**";

melawan:

Tergugat, NIK. 7103081301850001, tempat tanggal lahir Tola, 13 Januari 1985, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat RT/RW 001/0002, Lingkungan II, Kelurahan Batu putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai :"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 09 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2005 yang telah dicatatkan di Kantor

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/III/2005 tanggal 28 Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kota Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara selama 14 tahun Kemudian Pindah dan tinggal rumah Sepupu Penggugat di Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikarunia seorang anak yang diberi nama Andreka Lapari, Laki-Laki, umur 17 Tahun;

4. Bahwa Puncak Perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 dimana Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dan selama bekerja sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, kemudian setelah kembali ke Kota Bitung Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 13 tahun 7 bulan, dimana Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sementara Penggugat Tetap tinggal di rumah Sepupu Penggugat sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut didalam persidangan Penggugat menyampaikan kepada Hakim Tunggal ingin mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Penggugat ingin kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat dan mencabut gugatan Penggugat serta menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang pada hari sidang tanggal 28 April 2021 di Hadapan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan ingin kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis menyatakan pencabutan gugatan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dengan syarat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana yang di gariskan oleh Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga Majelis Hakim berpendapat keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya wajib di kabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban Tergugat adalah sifatnya final dan mengikat (binding) sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap sehingga para pihak kembali pada keadaan semula seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi masalah;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg dinyatakan dicabut, serta memerintahkan pencoretan perkara ini dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di rubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp590.000 -(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dengan didampingi HANAFIE PULUKADANG, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag.

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 450.000,-
PNBP Relaaas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp..590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bitg